

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 44 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sub urusan bencana kabupaten/kota perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar layanan secara umum dan teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Mengingat: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur Jawa Timur yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
6. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana yang selanjutnya disingkat SPM SUB adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib di bidang Penanggulangan Bencana yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
7. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Sub Urusan Bencana untuk pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II . . .

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Setiap warga negara secara minimal berhak mendapatkan pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB di Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara umum dan teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

### Pasal 4

Fokus dan sasaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi aspek:

- a. pembagian urusan;
- b. kelembagaan;
- c. kepegawaian;
- d. perencanaan dan penganggaran;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik;
- g. kerja sama daerah; dan
- h. kebijakan daerah.

### Pasal 5

Fokus dan sasaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi aspek:

- a. penyusunan kajian risiko bencana;
- b. komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana;
- c. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- d. penyusunan rencana kontinjensi;
- e. pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
- f. geladi kesiapsiagaan bencana;
- g. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana;
- h. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- i. respon darurat bencana;
- j. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; dan
- k. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Pasal 6 . . .

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, didasarkan pada rencana aksi pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB.
- (2) Rencana aksi pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III KOORDINASI

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka koordinatif dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB secara terpadu dan terkoordinasi, dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan penerapan SPM SUB Provinsi.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM SUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 8

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan SPM SUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
  - a. akademisi;
  - b. media masa;
  - c. swasta; dan/atau
  - d. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan mengenai Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Pembiayaan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM SUB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 44 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 44 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
 MINIMAL SUB URUSAN BENCANA

**RENCANA AKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SPM SUB URUSAN BENCANA**

**1. ASPEK UMUM**

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh perangkat daerah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat kepada daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan umum, sebagai berikut:

**a. Pembagian Urusan**

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Pembagian Urusan	Kesesuaian pembagian urusan pemerintahan antara Kab/Kota dengan Desa terkait penerapan SPM Sub Urusan Bencana	Penguatan kapasitas Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Desa untuk menerapkan SPM Sub Urusan Bencana	Ketaatan Pemerintah Kab/Kota dan kontribusi Pemerintah Desa untuk mencapai mutu layanan SPM Sub Urusan Bencana				1. Biro Hukum 2. Biro Organisasi 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. BPBD

## b. Kelembagaan Daerah

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Kelembagaan Daerah	Penataan kelembagaan perangkat daerah pengampu Sub Urusan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan asistensi penyusunan bisnis proses Level 0 dan Level 1 BPBD Kab/Kota dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana (pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan)</li> <li>Koordinasi dan asistensi penyusunan SOP Teknis dan SOP Administrasi dalam memberikan layanan SPM Sub Urusan Bencana</li> <li>Koordinasi dan asistensi penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana di BPBD Kab/Kota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan BPBD Kab/Kota menjalankan bisnis proses dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana</li> <li>Kepatuhan BPBD Kab/Kota menjalankan SOP Teknis dan Administrasi dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana;</li> <li>Ketaatan perangkat daerah pengampu SPM Sub Urusan Bencana melaporkan capaian penerapan SPM Sub Urusan Bencana secara periodik</li> </ol>				<ol style="list-style-type: none"> <li>Biro Organisasi</li> <li>Biro Pemerintahan</li> <li>BPBD</li> </ol>



No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
			4. Koordinasi dan asistensi pelaporan pencapaian penerapan SPM Sub Urusan Bencana di Sekretariat Bersama Penerapan SPM Kab/Kota					

### c. Kepegawaian

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Kepegawaian	Penataan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan fungsional untuk penerapan SPM Sub Urusan Bencana	1. Koordinasi dan asistensi Jabatan Fungsional Umum (JFU) & Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Kebencanaan 2. Asistensi pemetaan kebutuhan JFU dan JFT di BPBD Kab/Kota dalam memberikan layanan SPM Sub Urusan Bencana	Ketaatan Pemerintah Kab/Kota untuk memenuhi formasi kepegawaian sesuai kompetensi jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh perangkat daerah pengampu SPM Sub Urusan Bencana				1. Badan Kepegawaian Daerah 2. BPSDM 3. BPBD

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
			3. Asistensi penyusunan rencana peningkatan kapasitas dan penyesuaian kompetensi pegawai BPBD Kab/Kota berdasarkan kebutuhan untuk memberikan layanan SPM Sub Urusan Bencana					

#### d. Perencanaan dan Penganggaran

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Keuangan Daerah	Alokasi anggaran daerah yang memadai untuk pembiayaan penerapan SPM Sub Urusan Bencana	Koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kab/Kota	Ketaatan Pemerintah Kab/Kota dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota				1. Bappeda 2. BPBD 3. BPKAD

## e. Pembangunan Daerah

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Pembangunan Daerah	Integrasi isu dan prioritas kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan	Koordinasi dan asistensi penyusunan dokumen Perencanaan Pemerintah Kab/Kota	Ketaatan Pemerintah Kab/Kota dalam mengintegrasikan isu dan prioritas kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan Kab/Kota.				1. Bappeda 2. BPBD

## f. Pelayanan Publik

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Pelayanan Publik	Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan yang inklusif dan bisa diakses oleh publik	1. Koordinasi dan asistensi penyusunan data dan informasi kebencanaan 2. Koordinasi dan Asistensi penyusunan sistem informasi kebencanaan di Kab/Kota	Ketaatan Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan data dan informasi kebencanaan yang inklusif dan bisa diakses oleh publik				1. BPBD 2. Dinas Kominfo 3. DP3AK 4. Dinas Sosial 5. Dinas Pendidikan

## g. Kerjasama Daerah

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Kerja Sama Daerah	Meningkatnya Kerja Sama dengan berbagai pihak untuk mendukung penerapan SPM Sub Urusan Bencana	1. Koordinasi dan asistensi pemetaan kebutuhan kerja sama dengan berbagai pihak 2. Koordinasi dan asistensi kerja sama dengan berbagai pihak	Ketaatan Pemerintah Kab/Kota dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2. BPBD 3. Bappeda

## h. Kebijakan Daerah

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Kebijakan Daerah	Penataan regulasi daerah untuk memberikan landasan legal formal dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana	1. Koordinasi dan asistensi pemetaan kebutuhan regulasi 2. Koordinasi dan asistensi penyusunan substansi regulasi daerah terkait penerapan SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota	Ketaatan Pemerintah Kab/Kota menyusun regulasi daerah terkait penerapan SPM Sub Urusan Bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				1. Biro Hukum 2. BPBD 3. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

## 2. ASPEK TEKNIS

Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh perangkat daerah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan teknis, sebagai berikut:

### a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah / Instansi Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Dokumen Kajian Risiko Bencana	1. Peningkatan kapasitas dalam penyusunan metodologi, tahapan, proses, unit analisis data yang digunakan dan substansi penyajian dokumen KRB sesuai dengan Standar Mutu Layanan. 2. Asistensi dan supervisi penyusunan dan legalisasi dokumen KRB.	1. Ketersediaan dokumen KRB serta kesesuaian metodologi, tahapan, proses dan data sesuai Standar Mutu Layanan. 2. Bentuk legalisasi dokumen KRB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Supervisi efektifitas pemanfaatan hasil KRB ke dalam perencanaan pembangunan daerah Kab/Kota. 4. Pendataan melalui mekanisme IKD.				1. BPBD 2. Bappeda 3. Dinas PU 4. Dinas LH 5. Dinas ESDM 6. BMKG 7. IAGI 8. IABI 9. Perguruan Tinggi 10. Forum PRB

## b. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah / Instansi Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi	1. Peningkatan kapasitas fasilitator 2. Mendorong melalui CSR daerah untuk pengadaan sarpras KIE 3. MOU KPID dengan Pemerintah daerah 4. Penguatan kapasitas memproduksi konten ILM tentang kebencanaan	Ketaatan Perangkat Daerah Pengampu SPM Sub Urusan Bencana dalam penyediaan komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana sesuai dengan Standar Mutu Layanan.				1. BPBD, 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Biro Humas dan Protokol 4. TNI 5. POLRI 6. ORARI 7. RAPI 8. Forum PRB 9. Media Massa dan 10. Dunia Usaha (Operator Layanan Tele komunikasi) 11. Dinas Pendidikan 12. Dinas Kesehatan

## c. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah / Instansi Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kab/Kota	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Dokumen RPB	Peningkatan kapasitas dalam penyusunan RPB	1. Pendataan dokumen RPB 2. Pendataan Kapasitas personal 3. Pendataan melalui mekanisme IKD				1. BPBD 2. Bappeda 3. Perguruan Tinggi 4. Forum PRB

## d. Penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon)

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah / Instansi Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Dokumen Rencana Kontinjensi	Peningkatan kapasitas dalam penyusunan renkon.	1. Pendataan dokumen Renkon 2. Pendataan Kapasitas personal 3. Pendataan melalui mekanisme IKD				1. BPBD 2. Biro Humas dan Protokol 3. Bappeda 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Sosial 6. Dinas Kesehatan 7. BMKG 8. TNI 9. POLRI 10. Basarnas/BNPP 11. IAGI

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah / Instansi Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
								12.IABI 13.ORARI 14.RAPI 15.Perguruan Tinggi, 16.Relawan dan 17.Forum PRB

#### e. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah / Instansi Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	1. Pelatihan Pengisian Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) 2. Peningkatan kapasitas fasilitator PKD	1. Melalui mekanisme simulasi 2. Menyediakan formulir kuesioner 3. Pengisian PKD				1. BPBD 2. BPSDM 3. DP3AK 4. Perguruan Tinggi 5. Forum PRB



## f. Geladi Kesiapsiagaan Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah / Instansi Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Geladi Kesiapsiagaan Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Geladi Kesiap siagaan terhadap Bencana	Asistensi dan supervisi perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan/evaluasi geladi kesiap siagaan	Memastikan kegiatan geladi kesiap siagaan sesuai rencana kontinjensi yang telah disusun				1. BPBD 2. Biro Humas dan Protokol 3. Bappeda 4. BPKAD 5. Dinas ESDM 6. Dispendik 7. Dinas Sosial 8. Dinas Kesehatan 9. BMKG 10. TNI 11. POLRI 12. Basarnas/BNPB 13. IAGI 14. IABI 15. ORARI 16. RAPI 17. Perguruan Tinggi 18. Relawan 19. Forum PRB

## g. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah / Instansi Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Peningkatan Kapasitas 2. Jambore Pusdalops 3. Mendorong CSR untuk penyediaan sarpras Pusdalops	Lomba Pusdalops				1. BPBD 2. BPKAD 3. Dinas ESDM 4. BMKG 5. TNI 6. POLRI 7. Basarnas/BNPP 8. IAGI 9. IABI 10. ORARI 11. RAPI 12. Perguruan Tinggi 13. Relawan 14. Forum PRB

## h. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah / Instansi Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Asistensi dan supervisi penyediaan dan distribusi peralatan kesiapsiagaan pribadi dan keluarga 2. Asistensi dan supervisi penyediaan dan distribusi peralatan kesiapsiagaan dan keselamatan petugas	Ketaatan Perangkat Daerah Pengampu SPM Sub Urusan Bencana dalam penyediaan dan distribusi peralatan keselamatan bagi pribadi, keluarga, dan petugas sesuai dengan Standar Mutu Layanan.				1. BPBD 2. BPKAD 3. Dinas Sosial 4. Dinas Kesehatan 5. Relawan dan 6. Dunia Usaha (CSR)

## i. Respon Darurat Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah / Instansi Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Respon Cepat Darurat Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Respon Cepat Darurat Bencana	1. Peningkatan kapasitas (pelatihan dan bimtek) 2. Pendampingan ke daerah saat terjadi bencana	1. Sertifikasi kompetensi (LSP PB), portofolio 2. Menerjunkan TRC ke lokasi kejadian				1. BPBD 2. TNI 3. POLRI 4. Dinas Sosial 5. Dinas Kesehatan 6. Basarnas/BNPP 7. DP3AK

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah / Instansi Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
								8. ORARI 9. RAPI 10. Perguruan Tinggi 11. Relawa 12. Forum PRB

#### j. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Aktivasi SKPDB	Pertemuan kepala daerah/Ex-Officio Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD terkait Aktivasi SKPDB	Ketaatan Perangkat Daerah Pengampu SPM Sub Urusan Bencana mengaktivasi SKPDB sesuai dengan Standar Mutu Layanan.				1. BPBD 2. Biro Hukum 3. Biro Humas dan Protokol 4. BPKAD

## k. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Aspek	Fokus	Sasaran		Pelaksanaan			Perangkat Daerah / Instansi Terkait
			Pembinaan	Pengawasan	Y1	Y2	Y3	
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Standar Mutu Layanan dan Kualitas Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Membangun mekanisme satu data 2. Peningkatan kapasitas 3. PKS dengan disdukcapil untuk data penduduk	Monitoring terhadap ketersediaan data di dalam kerangka mekanisme satu data				1. BPBD 2. TNI 3. POLRI 4. Basarnas/BNPP 5. Relawan

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA